SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6719);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
14. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UNAND.
15. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
16. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
18. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNAND adalah standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan

tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

22. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang dilakukan secara otonom.
25. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi pada suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
26. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
27. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi di UNAND.
28. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit pada tingkat Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi UNAND.
29. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
30. Kebijakan SPMI adalah panduan tertulis resmi yang ditetapkan oleh UNAND untuk mengendalikan, memelihara, dan meningkatkan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan, otonom, dan sistemik.
31. Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap SN Dikti (PPEPP) pada semua aras di UNAND.

32. Standar SPMI adalah satuan standar yang meliputi standar akademik dan standar nonakademik UNAND yang dirumuskan melampaui SN DIKTI dengan mengacu pada standar mutu Lembaga Akreditasi atau Sertifikasi Internasional.
33. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI adalah berupa naskah (tertulis dan video/rekaman digital lain) yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI diimplementasikan.
34. Pedoman pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen PT adalah panduan atau perangkat operasional yang mengatur cara memasukkan kebijakan, standar, dan siklus penjaminan mutu ke dalam seluruh aspek tata kelola Universitas Andalas.
35. Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti adalah ketentuan, prosedur, dan mekanisme kerja bagi perguruan tinggi untuk mengumpulkan, mencatat, memutakhirkan, serta melaporkan seluruh data pelaksanaan siklus penjaminan mutu secara berkala dan terstruktur ke dalam sistem PD Dikti.
36. Standar Akademik adalah standar yang ditetapkan UNAND yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
37. Standar nonakademik adalah standar yang ditetapkan UNAND tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
38. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan UNAND secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu yang diimplementasikan melalui Audit Mutu Internal.
39. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor audit mutu internal UNAND untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan di setiap unit.
40. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

41. Standar Pendidikan adalah standar yang terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
42. Standar Penelitian adalah standar yang terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan yang diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi.
43. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar yang terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan yang diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan di UNAND sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan

Pasal 2

(1) SPMI UNAND berasaskan pada:
 a. asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
 b. asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI yang diselenggarakan secara terbuka berdasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk

terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

c. asas nirlaba yaitu kebijakan SPMI yang diselenggarakan tanpa memungut biaya pada prodi yang melaksanakan AMI.
d. asas efektivitas yaitu kebijakan SPMI yang diselenggarakan dengan menekankan pada pencapaian target dan ketepatan waktu.
e. asas efisiensi yaitu kebijakan SPMI yang diselenggarakan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya secara tepat dan optimal.
f. asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output*, dan *outcome;*
g. asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI yang diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
h. asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;
i. asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;
j. asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
k. asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif; dan
l. asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

(2) SPMI UNAND bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan standar mutu UNAND secara sistemik dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang;
b. memelihara dan meningkatkan mutu UNAND sehingga terpenuhinya kebutuhan:

1. Pihak-pihak internal yang berkepentingan mencakup mahasiswa, Program Studi, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Universitas, dan;
2. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan mencakup alumni, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.

c. meningkatkan peringkat akreditasi program studi, akreditasi institusi, laboratorium, perpustakaan, dan perangkingan universitas pada kelas dunia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI UNAND mencakup:

a. dokumen SPMI;
b. manajemen SPMI; dan
c. data dan informasi SPMI.

BAB III

DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen SPMI

Pasal 4

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. kebijakan SPMI;
b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
e. pedoman pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen PT; dan
f. pedoman pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti.

Bagian Kedua
Kebijakan SPMI

Pasal 5

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang cara UNAND memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan.

Bagian Ketiga
Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI

Pasal 6

(1) Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan pada setiap aras di UNAND.
(2) Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI terdiri atas:
 a. pedoman penetapan standar SPMI;
 b. pedoman pelaksanaan standar SPMI;
 c. pedoman evaluasi pemenuhan standar SPMI;
 d. pedoman pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 e. pedoman peningkatan standar SPMI.
(3) Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI berisi:
 a. tujuan pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI pada setiap standar;
 b. ruang lingkup pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI setiap standar;
 c. jenis kegiatan dan tata cara yang harus dilakukan pada setiap standar; dan
 d. daftar sarana yang harus disediakan untuk mengimplementasikan pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI setiap standar.
(4) Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Standar SPMI

Pasal 7

(1) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, mencapai tujuan, dan sasaran sehingga terbentuk budaya mutu di UNAND.

(2) Standar SPMI berisi:
 a. standar akademik
 1. standar pendidikan;
 2. standar penelitian; dan
 3. standar pengabdian kepada masyarakat.
 b. standar nonakademik
 1. standar visi dan misi;
 2. standar tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu, dan kerjasama;
 3. standar etik;
 4. standar kemahasiswaan;
 5. standar sumber daya manusia;
 6. standar sarana, prasarana, dan dana; dan
 7. standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

(3) Standar SPMI memuat:
 a. rasional pencapaian standar;
 b. pernyataan isi standar SPMI yang mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD);
 c. indikator pencapaian standar SPMI;
 d. strategi pencapaian standar SPMI; dan
 e. pelaksana standar.

(4) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI

Pasal 8

(1) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d menghasilkan naskah (tertulis dan video/rekaman digital lain) yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
(2) Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar.

Bagian Keenam
Pedoman Pengintegrasian Implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi

Pasal 9

Pedoman Pengintegrasian Implementasi SPMI pada Manajemen UNAND sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e berisi upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai aspek operasional dan strategis.

Bagian Ketujuh
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Implementasi SPMI pada Tingkat PT melalui PD Dikti.

Pasal 10

(1) Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Implementasi SPMI pada Tingkat PT melalui PD Dikti sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f berisi tata cara pengelolaan data dan informasi implementasi SPMI UNAND dengan baik tanpa redundansi, serta kaitannya dengan integrasi implementasi SPMI pada manajemen Perguruan Tinggi.
(2) Pengelolaan data dan informasi SPMI dilakukan melalui kegiatan mengintegrasikan SPMI dalam sistem informasi manajemen UNAND yang sudah ada; menyelaraskan data yang sama dari sumber yang berbeda; menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas; akses terpadu dan terkelola; serta analisis data yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

BAB IV

MANAJEMEN SPMI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Pasal 11

Manajemen SPMI mencakup:

a. struktur organisasi SPMI; dan
b. siklus SPMI.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi SPMI

Pasal 12

Struktur organisasi SPMI sebagaimana yang disebut pada pasal 11 huruf a terdiri atas:

a. Rektor;
b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
c. Dekan;
d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM); dan
e. Gugus Kendali Mutu (GKM).

Bagian Ketiga

Siklus SPMI

Pasal 13

(1) Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 huruf b mencakup:
 a. penetapan standar SPMI;
 b. pelaksanaan standar SPMI;
 c. evaluasi pemenuhan standar SPMI;
 d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 e. peningkatan standar SPMI.
(2) Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 6 (enam) dokumen SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Keempat

Penetapan Standar SPMI

Pasal 14

(1) Penetapan Standar SPMI UNAND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dirancang oleh LPM berbasis manajemen risiko dengan prinsip:
 a. melampaui SN Dikti;
 b. mengacu pada standar nasional lainnya dan standar yang berlaku secara internasional; dan
 c. mendukung program internasionalisasi UNAND.

(2) Standar mutu akademik UNAND sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. Standar pendidikan terdiri atas:
 1. standar luaran pendidikan meliputi standar profil dan kompetensi lulusan;
 2. standar proses pendidikan meliputi standar proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran), standar penilaian, dan standar pengelolaan;
 3. standar masukan pendidikan meliputi standar isi (evaluasi dan pengembangan kurikulum), standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan;
 4. standar suasana akademik;
 5. standar masukan mahasiswa;
 6. standar hasil pendidikan; dan
 7. standar dampak pembelajaran.
 b. Standar penelitian terdiri atas:
 1. standar luaran penelitian meliputi mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian (standar dampak penelitian);
 2. standar proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian; dan
 3. standar masukan penelitian meliputi akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
 c. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. standar luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat (standar dampak pengabdian kepada masyarakat);
2. standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. standar masukan pengabdian kepada masyarakat meliputi akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

(3) Standar Mutu Nonakademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. standar visi dan misi
 1. standar visi, misi, dan tujuan; dan
 2. standar sasaran, strategi, dan program serta indikator kinerja.
b. standar tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu dan kerja sama terdiri atas:
 1. standar sistem tata pamong;
 2. standar kepemimpinan;
 3. standar sistem pengelolaan;
 4. standar penjaminan mutu;
 5. standar umpan balik pihak berkepentingan (*stakeholders)*;
 6. standar keberlanjutan;
 7. standar lingkup dan luaran kerja sama; dan
 8. standar kepuasan mitra kerja sama.
c. standar etik terdiri atas:
 1. standar dokumen kode etik dosen meliputi akademik dan nonakademik, mahasiswa meliputi akademik dan nonakademik, serta tenaga kependidikan meliputi nonakademik; dan
 2. standar penegakan etik.
d. standar kemahasiswaan terdiri atas:
 1. standar hak dan kewajiban mahasiswa;
 2. standar pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan;
 3. standar organisasi kemahasiswaan; dan
 4. standar prestasi mahasiswa.
e. standar sumber daya manusia terdiri atas:
 1. standar kualifikasi dosen;

2. standar pengembangan dosen;
3. standar kualifikasi tenaga kependidikan; dan
4. standar pengembangan tenaga kependidikan.

f. standar keuangan terdiri atas:
1. standar sumber keuangan; dan
2. standar penggunaan.

g. standar sarana dan prasarana terdiri atas:
1. standar sarana dan prasarana;
2. standar pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
3. standar teknologi, informasi, dan komunikasi.

h. standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan terdiri atas:
1. standar kesehatan dan keselamatan;
2. standar keamanan; dan
3. standar pengelolaan lingkungan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 15

(1) Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab:
a. Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Lembaga pada aras Universitas;
b. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana pada aras Fakultas dan Sekolah Pascasarjana; dan
c. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi pada aras Departemen dan Program Studi.

(2) Pelaksanaan standar SPMI pada aras universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf ~~a~~ b di bawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Rektor.

(3) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dekan/Direktur.

(4) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Departemen dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b di bawah koordinasi dan tanggung jawab Ketua Departemen dan Program Studi.

(5) Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Bagian Keenam

Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI

Pasal 16

(1) Evaluasi pemenuhan standar SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c dikelola oleh LPM melalui:
 a. monitoring dan evaluasi (monev) oleh GPM di tingkat Fakultas dan GKM di tingkat Departemen atau Program Studi;
 b. evaluasi diri melalui laporan kinerja Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 c. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan oleh LPM melalui penugasan auditor internal bersertifikat yang dikeluarkan oleh UNAND atau lembaga lain yang berkompeten;
 d. evaluasi hasil AMI dapat dilihat melalui peta mutu; dan
 e. pelaksanaan manajemen risiko pada penjaminan mutu.
(2) Evaluasi pemenuhan standar SPMI dilaksanakan oleh:
 a. LPM dengan menggunakan instrumen AMI yang disusun oleh LPM;
 b. GPM dengan menggunakan instrumen AMI dan dapat dilengkapi dengan formulir monev yang relevan terhadap kebutuhan Fakultas; dan
 c. GKM dengan menggunakan instrumen AMI dan dapat dilengkapi dengan formulir monev yang relevan terhadap kebutuhan Departemen atau Program Studi.
(3) Evaluasi pemenuhan standar SPMI oleh LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap pemenuhan standar mutu akademik dan nonakademik baik pada aras Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana, maupun Departemen/Program Studi.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk peta mutu.
(5) Hasil Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar SPMI dikelompokkan menjadi:

a. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar SPMI yang telah ditetapkan,
b. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar SPMI yang telah ditetapkan,
c. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar SPMI yang telah ditetapkan, dan
d. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan.

(6) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor untuk ditelaah pada rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur dan Ketua Unit, serta Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

(1) GPM melaksanakan monev terhadap pemenuhan standar mutu pada aras departemen dan program studi melalui koordinasi dengan GKM.
(2) Hasil monev GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
(3) GKM melaksanakan monev terhadap:
a. kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan yang dirumuskan pada kurikulum;
b. kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan proses, serta asesmen pembelajaran pada setiap mata kuliah; dan
c. ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
(4) Hasil monev GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada GPM, Departemen, dan Program Studi.

Bagian Kedelapan
Tindak Lanjut Hasil AMI

Pasal 18

Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan atau terus-menerus (*continuous improvement*).

Bagian Kesembilan
Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 19

(1) Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.
(2) Tindak lanjut yang dimaksud pada ayat (1) berupa langkah pengendalian pelaksanaan standar SPMI meliputi:
 a. Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar SPMI terhadap hasil evaluasi yang belum mencapai standar SPMI yang ditetapkan;
 b. mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar SPMI terhadap hasil evaluasi yang sudah mencapai standar SPMI yang ditetapkan;
 c. mempertahankan pelampauan dan berupaya untuk terus meningkatkan standar SPMI terhadap hasil evaluasi yang melampaui standar SPMI yang ditetapkan; dan
 d. melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar Dikti agar pelaksanaan standar sesuai dengan standar SPMI terhadap hasil evaluasi yang menyimpang dari standar SPMI yang ditetapkan.
(3) Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada:
 a. aras Universitas oleh Rektor;
 b. aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
 c. aras Departemen/Program Studi oleh Ketua Departemen/Program Studi.
(4) Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI pada aras Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Rektor, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.

(5) Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI pada aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dekan/Direktur untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev AMI oleh GPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja Dekan atau Direktur terkait dengan dukungan biaya yang memadai.

(6) Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI pada aras Departemen/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Departemen/Program Studi, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev AMI oleh GKM harus ditindaklanjuti oleh pengampu mata kuliah terkait.

(7) Rektor berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM

Bagian Kesepuluh
Peningkatan Standar SPMI

Pasal 20

(1) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf e harus dirancang oleh LPM dalam bentuk terpenuhinya butir-butir mutu yang sudah ditetapkan.

(2) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 21

(1) Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.

(2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GKM dan GPM setiap akhir semester.

(3) Program Studi dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data UNAND.

(4) Data dan informasi SPMI seluruh Program Studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.

(5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:

a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di UNAND; dan

b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Peraturan Rektor tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 September 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 September 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS

AIDINIL ZETRA

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026 NOMOR 5